



Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Ushul Fiqh*" menjelaskan arti *maṣlaḥah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah al-mursalah*. Tujuan utama *maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>3</sup>

Menurut ahli ushul fiqh, *maṣlaḥah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

<sup>4</sup> Sayfuddin Abī Ḥasan Al Amīdī, *Al-Aḥkām fī usūl al-Aḥkām, Juz 3* (Riyad: Muassasah Al-Halabī, 1972), 142.

bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>5</sup>

Adapun dalil tentang ke-*hujjah*-an *maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maṣlahah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maṣlahah al-mursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maṣlahah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *muṣḥaf-muṣḥaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *maṣlahah al-mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

---

<sup>5</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 125.

1. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalāh* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalāh* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.<sup>7</sup>

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul "*Ushul fiqh*" menjelaskan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah al-mursalāh* bisa dijadikan dasar hukum ialah :

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maṣlaḥah al-mursalāh*. Sementara *maṣlaḥah al-mursalāh* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qaṭ'īyyah*.
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalāh* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *maṣlaḥah al-mursalāh* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

---

<sup>7</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14.

3. Hendaknya menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya “Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit”.<sup>8</sup>

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

1. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyās*.
2. Sesungguhnya hukum syara’ sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.
3. Sesungguhnya *maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya *maṣlaḥah al-mursalah* itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
4. Penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim. (Muhammad Abu Zahrah, 1958 : 222).

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul...*, 130.

5. Apabila *maṣlahah al-mursalah* diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.<sup>9</sup>

#### B. Jenis-Jenis *Maṣlahah Al-Mursalah*

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

##### 1. *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

*Maṣlahah al-mu'tabarah* yakni *al-maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan *ḥujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-maṣlahah* ini ialah aplikasi *qiyās*.

Sebagai contoh, di dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 222 Allah SWT berfirman,

<sup>9</sup> A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah (2) : 222).<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

## 2. *Maṣlahah Al-Mulghāh*

*Maṣlahah al-mulghāh* merupakan *al-maṣlahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap *bāṭil* oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-maṣlahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *al-maṣlahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maṣlahah al-mulghāh*.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 8 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 329.

### 3. *Maṣlahah Al-Mursalah*

*Maṣlahah al-mursalah* yaitu *al-maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *taṣarruful imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bil al-maṣlahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyah*, yakni *maṣlahah al-mursalah*.<sup>12</sup>

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* (tendensi) dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam :<sup>13</sup>

#### 1. *Maṣlahah Darūriyat*

*Maṣlahah Darūriyat* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *maṣlahah dharuriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur

<sup>11</sup> Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jizānī, *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh* (Riyād: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2008), 235.

<sup>12</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 129.

<sup>13</sup> Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jizānī, *Mu'ālim Uṣūl...*, 237.



terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

## 2. *Maṣlahah Ḥājiyat*

*Maṣlahah Ḥājiyat* adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maṣlahah Ḥājiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.<sup>14</sup>

Contoh sederhana dari *maṣlahah ḥājiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

## 3. *Maṣlahah Taḥsiniyat*

*Maslahah Taḥsiniyat* adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi *maṣlahah* ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi

---

<sup>14</sup> Ibid., 237.



keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal*.

3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istiṣlāh* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlahah*).<sup>15</sup>

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *maṣlahah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munāsib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (*Al-Qāḍī Al-Baiḍāwī*: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istiṣlāh* yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* (Al-Ghazali: 311) atau dipakai istilah *al-istidlāl al-mursal*, seperti yang dipakai oleh Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* (*Al-Muwāfaqāt Juz I*:39).<sup>16</sup>

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori *Maṣlahah al-Mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Ali Imrān* : 191,

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 118.

<sup>16</sup> Abī Ishāq Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt...*, 39.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.<sup>17</sup>

#### D. Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori *Maṣlahah Al-Mursalah* dan Kaidah Fiqhiyyah

Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait *maṣlahah al-mursalah*. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut adalah beberapa ulama' yang berselisih pendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian *maṣlahah al-mursalah* :

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV : 185).
2. Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 95.



Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu :

- a) *Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada Nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
  - b) Kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari Nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan Nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qaṭ'ī* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qaṭ'ī*.<sup>18</sup>
5. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyat* (primer) maupun *ḥājīyat* (sekunder). (Al-I'tisham, juz 2 : 1229).<sup>19</sup>

Perselisihan pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli ushul fiqh untuk mengkaji teori fiqh tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut :

1. *Al-Qāḍī* dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.

<sup>18</sup> Abī Muḥammad Izzuddīn Abdul Azīz, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Beirūt: Al-Muassasah Al-Rayyān, 1990), 41.

<sup>19</sup> Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad At-Tilmisānī, *Miftāḥ Al-Wuṣūl* (Beirūt: Muassasah Al-Rayyān, 2003), 752.

2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
3. Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai *maṣlaḥah al-mursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sah. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sah. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *taḥsin* atau *tazayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila neraca pada martabat penting maka boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Beliau pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan, yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustashfā*, Imam Ghazali menolak *maṣlaḥah al-mursalah*, namun dalam kitab *Syifā'u al-Ghafil*, Imam Ghazali menerimanya. (*Al-Mustashfā* I : 141).<sup>20</sup>

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah *qawā'id al-fiqhiyyah*. Istilah *qawā'id al-fiqhiyyah* dalam pemahaman Ahmad Muhammad Al-Syafi'i dipahami sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh (*kulli*) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya

<sup>20</sup> Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā*, Juz 2 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2013), 317.

hukum-hukum *juz'i*.<sup>21</sup> Hal senada juga di sampaikan oleh 'Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (*al-Juz'iyyat*).<sup>22</sup> Dalam dua perspektif ini dapat dipahami bahwa kaidah fiqh merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fiqh dalam beragam bentuk.

Ilmu *qawā'id al-fiqh* dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum syara' yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah *kulliyah fiqhiyyah* adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh Nash yang *sharih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.<sup>23</sup>

Kaidah *Kulliyah Fiqhiyyah* ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (*Juz'iyyah*) yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. Al-Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada "*dar'u al-mafāsīd*" (menolak segala yang merusak)

<sup>21</sup> Aḥmad Muḥammad Al-Syāfi'ī, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī* (Kairo: Muassasah Thaqaḥah Al-Islāmiyyah, 1983), 04.

<sup>22</sup> 'Alī bin Muḥammad Al-Jurjanī, *Kitāb al-Ta'rifāt* (Jiddāh: al-Haramayn, t.t.), 171.

<sup>23</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.



dan “*Jalb al-maṣāliḥ*” (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah “*Jalb al-Maṣāliḥ dar’u*” (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung “*dar’u al-mafāsīd*” (menolak segala kerusakan).<sup>24</sup>

Al-Qadhi Abu Sa’id mengatakan, bahwa ulama Syafi’iyah mengembalikan seluruh ajaran al-Syafi’i ke dalam 5 (lima) kaidah :

1. الامور بمقاصدها (Seluruh urusan bergantung tujuannya)
2. اليقين لا يزال بالشك (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)
3. المشقة تجلب التيسير (Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
4. الضرر يزال (Seluruh bahaya harus dihilangkan/disingkirkan)
5. العادة محكمة (Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum)

Jumhur ulama, ulama Syafi’iyah dan ulama Mutakallimin yang juga diikuti oleh ulama al-Dhahir kecuali Ibnu Hazm, berpendapat bahwa dalam meniadakan hukum juga diharuskan adanya dalil. Mereka mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum itu sama dengan menetapkan suatu hukum, yakni harus ada dalil.

Pendapat demikian ditentang oleh Imam as-Syaukany di dalam kitabnya yang berjudul “*Irsyād al-Fuhūl Ila Tahqīq al-Haq min Ilmi al-Ushūl*” beliau mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum

---

<sup>24</sup> Ibid., 147.

tidak memerlukan dalil sebab pada dasarnya sesuatu itu tidak ada pula.<sup>25</sup>

Dalam menetapkan hukum, para ulama tidak jarang menyandarkan ketetapan argumentasi hukumnya pada kaidah-kaidah hukum atau lebih dikenal sebagai kaidah fihiyyah. Berikut adalah kaidah tambahan yang oleh para ulama fiqh juga dibuat sandaran argumentasi hukum, yaitu:

1. *Yalzamu ħurā'āhu lišartin biqadril imkāni.*
2. *Al-ta'fīqu 'alā kāinin tanjīzinn.* Artinya, suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.<sup>26</sup>
3. *Al-ħukmu yadūru bi 'illatihi wujūdān wa 'adamān.*
4. *Taghayyuru al-ħukmi bi taghayyuril azminah wal amkinah.*

#### E. Argumentasi Para Ulama Terhadap Akad Nikah Satu Majelis

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan kabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara

<sup>25</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irshād al-Fuhūl...*, 207.

<sup>26</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh...*, 190.

majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.<sup>27</sup>

Istilah akad nikah haruslah dalam satu majelis (*ittihād al-Majlīs*) dan di antara para ulama ada perbedaan pendapat: *Pertama*, yang di maksud dengan *ittihād al-majlīs* ialah bahwa ijab dan kabul haruslah dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Artinya, ijab diucapkan dalam satu upacara pernikahan, kemudian setelah ijab selesai, kabul diucapkan pula dalam upacara berikutnya.<sup>28</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* dalam menjelaskan arti “bersatu majelis” bagi ijab dan kabul menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. Salah satu contoh dikemukakan oleh Imam al-Jaziri dalam mazhab Hanafi adalah dalam masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi. Dan dalam majelis yang sama, setelah surat itu dibacakan, wali dari perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kubulnya).

Praktik akad nikah seperti ini, menurut golongan Hanafiyah dianggap sah dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita sama-sama

---

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 03.

<sup>28</sup> Wahbah as-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 440.

didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua acara upacara yang terpisah secara waktu.<sup>29</sup>

*Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak. Pendapat inilah yang dipegangi (*mu'tamad*) di kalangan ulama-ulama mujtahid, terutama kalangan Syafi'iyah.

Hal yang harus diperhatikan dari pendapat golongan Imam Syafi'i ini adalah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqīfiyyah*, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah untuk ummatnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga...*, 04.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 08.